

## **HUKUM PERKAWINAN ADAT LEMBAK DALAM KAJIAN URF**

Gustiya Sunarti

Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu

Korespondensi: [gustiyasunarti@gmail.com](mailto:gustiyasunarti@gmail.com)

---

**ABSTRACT:** Indonesian society consists of various ethnic groups where each tribe has a different culture, as well as the Lembak community. The Lembak community embraces Islam so that its culture has many Islamic nuances. The customs in the series of ceremonies they performed began to shift along with changes through both internal and external influences. So it is necessary to know the traditional procession, the meaning of symbols and the relevance of symbols in the wedding customs of the lembak tribe to Islamic values. This research is a field research with a qualitative descriptive approach and uses purposive sampling technique. The Lembak Tribe Wedding Ceremony has several activities such as Menindai (observing and evaluating the suitability of the male party), Betanye (ensuring that the female party is not yet bound to another man), Engagement, Marriage, Malam Napa (the night of pairing). In the Lembak tribe, it is called Kerje or Bepelan, which is the core or culmination of the marriage ceremony. The activity is a series of celebrations as a statement of joy and gratitude of all families both in close family relationships and distant families.

**Keywords:** Marriage, Custom, Lembak

**ABSTRAK:** Masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa dimana setiap suku memiliki kebudayaan yang berbeda, begitu pula dengan Masyarakat Lembak. Masyarakat Lembak memeluk Agama Islam sehingga kebudayaannya banyak bernuansakan Islami. Adat istiadat dalam rangkaian upacara-upacara yang mereka lakukan mulai mengalami pergeseran seiring dengan perubahan baik melalui pengaruh internal maupun eksternal. Maka perlu diketahui prosesi tradisi, makna simbol dan relevansi antara simbol dalam adat pernikahan suku lembak terhadap nilai keislaman. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan menggunakan teknik purposive sampling. Adapun Upacara Pernikahan Suku Lembak memiliki beberapa kegiatan seperti Menindai (mengamati dan

mengevaluasi kecocokan dari pihak laki-laki), Betanye (memastikan bahwa pihak perempuan belum terikat dengan pria lain), Pertunangan, Pernikahan, Malam Napa (malam bersanding). Pada suku Lembak disebut Kerje atau Bepelan yang merupakan inti atau puncak dalam upacara perkawinan. Kegiatan itu merupakan rangkaian dari suatu perayaan sebagai pernyataan suka dan rasa syukur segenap keluarga baik dalam hubungan keluarga dekat maupun keluarga jauh.

**Kata Kunci:** Perkawinan, Adat, Lembak

## PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam Suku bangsa dimana setiap Suku memiliki kebudayaan yang berbeda pula, begitu juga halnya dengan masyarakat Bengkulu. Selanjutnya masyarakat Bengkulu ini kalau ditilik dari segi bahasanya dapat dibedakan atas beberapa etnis yaitu Serawai, Rejang, Melayu, Enggano, Muko-Muko, Pekal, Kaur dan Masyarakat Lembak.

Masyarakat Lembak atau juga yang dikenal dengan Suku Lembak yang merupakan bagian dari masyarakat Bengkulu, tersebar di Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara yang berbatasan dengan Kota Bengkulu, sebagian berada di Kabupaten Rejang Lebong terutama di Kecamatan Padang Ulak Tanding, Sindang Kelingi dan Kota Padang, dan juga berada di daerah Kabupaten Kepahiyang seperti di Desa Suro Lembak. Secara umum antara masyarakat Lembak tidak jauh berbeda dengan masyarakat melayu umumnya namun dalam beberapa hal terdapat perbedaan. Jika ditinjau dari segi bahasanya antara masyarakat Lembak dengan masyarakat Bengkulu kota (pesisir) terdapat perbedaan dari segi pengucapan katanya dimana masyarakat Bengkulu kata-katanya banyak diakhiri dengan hurup 'o' sedangkan masyarakat Lembak banyak menggunakan hurup 'e', disamping itu dalam beberapa hal ada juga yang berbeda cukup jauh.

Masyarakat Lembak seperti juga masyarakat Bengkulu umumnya adalah pemeluk Agama Islam sehingga budayanya banyak bernuansakan Islam disamping itu masih ada pengaruh dari kebudayaan lainnya. Dari sisi adat istiadat antara masyarakat Bengkulu dan masyarakat Lembak ada terdapat kesamaan dan juga perbedaan, dimana ada hal-hal yang terdapat dalam masyarakat Bengkulu tidak terdapat dalam masyarakat Lembak begitu juga sebaliknya termasuk didalamnya adat dalam rangkaian upacara perkawinan dan daur hidup lainnya. Dalam hubungan ini penulis ingin

mengungkapkan adat dalam rangkaian upacara-upacara mulai dari lahir, remaja, perkawinan, hingga kematian yang ada dalam masyarakat Lembak atau dikenal dengan istilah daur hidup (Kegiatan adat istiadat sejak proses kelahiran hingga meninggal). Namun demikian dalam kehidupan suatu masyarakat tidak terlepas dari interaksi sehingga masyarakat sebagai suatu sistem sosial senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan, hal ini disebabkan karena adanya berbagai pengaruh baik internal, eksternal maupun lingkungan yang dikenal dengan pengaruh modernisasi. Begitu juga halnya adat istiadat bukanlah sesuatu yang statis tetapi berkembang mengikuti perkembangan peradaban manusia, sehingga sedikit banyaknya juga mengalami pergeseran.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai, dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosesi tradisi pernikahan adat Suku Lembak di kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui makna simbol prosesi tradisi pernikahan adat Suku Lembak di kota Bengkulu.

Untuk mengetahui relevansi makna simbol dalam pernikahan adat suku lembak dengan nilai-nilai keislaman. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif untuk menggambarkan, mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, meringkaskan berbagai kondisi atau kejadian realitas sosial yang ada pada masyarakat suku Lembak yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik kesimpulan kepermukaan sebagai suatu gambaran kondisi, situasi ataupun kejadian tertentu. Alfred Schutz sebagai salah satu tokoh teori ini berpendirian bahwa tindakan manusia menjadi suatu hubungan sosial bila manusia memberi arti atau makna tertentu terhadap tindakannya itu dan manusia lain memahami pula tindakannya itu sebagai sesuatu yang penuh arti.<sup>1</sup>

Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling yang sering disebut Internal sampling. Purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dipilihnya teknik sampling ini adalah berdasarkan atas pertimbangan bahwa dalam

---

<sup>1</sup> George Ritzer, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, Yogyakarta: Kanisius, 1992, h.11

penelitian ini. Pada teknik pengambilan sampel purposive (purposial sampling). Sample ditetapkan secara sengaja oleh peneliti.<sup>2</sup>

## PEMBAHASAN

Kata Lembak ada beberapa arti. Ada yang mengartikan “lembah”, dan juga “lebak”, yaitu daratan sepanjang aliran sungai, dan ada pula yang mengartikan “belakang”. Masyarakat ini sendiri memang berdiam di daerah pedalaman provinsi Bengkulu, di pegunungan Bukit Barisan yang menjadi perbatasan dengan provinsi Sumatera Selatan, dari mana bersumber air sungai Musi dan anak-anaknya.<sup>3</sup>

Orang Lembak menyebut bahasa mereka bahasa Bulang yang masih termasuk rumpun bahasa Melayu. Ciri yang menonjol dari bahasa Bulang ini adalah pemakaian vokal “e” untuk menggantikan vokal “a” di belakang sebuah kata. Misalnya apa diucapkan “ape”, ke mana diucapkan “kemane”, siapa menjadi “siape” dan seterusnya. Pada zaman dulu mereka menggunakan aksara yang sama dengan aksara suku bangsa Rejang dan Serawai. Aksara ini mereka sebut surat ulu.<sup>4</sup>

Mata pencaharian utama mereka adalah bertanam padi di sawah, serta sayur-sayuran dan buah-buahan di ladang. Tanahnya yang subur cocok pula dijadikan kebun kopi, cengkeh dan lada. Sebagian lain bekerja sebagai pedagang, tukang kayu dan sebagainya. Pekerjaan bertani umumnya masih dikerjakan secara gotong-royong dan bermusim.

Pola perkampungan mereka mengelompok padat di kiri kanan jalan besar atau sungai. Pemukiman seperti itu mereka sebut dusun. Rumah-rumah mereka berdiri di atas tiang-tiang panjang dan pekarangannya tanpa pagar pembatas. Kolong rumah digunakan sebagai tempat menyimpan kayu bakar. Setiap dusun dikepalai oleh seorang depati. Beberapa dusun dikelompokkan ke dalam sebuah marga yang dikepalai oleh seorang pesirah. Dalam pekerjaannya pesirah dibantu oleh dua atau tiga orang pemangku, yaitu pejabat yang membawahi beberapa buah

---

<sup>2</sup> Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 1999, h.67

<sup>3</sup> Arman. *Sejarah Suku Lembak*. (Online) Sumber: <http://suku-dunia.blogspot.co.id> diunggah pada 02/04/2014 pukul 19.00 Wib, dan diakses pada 05/01/2017

<sup>4</sup> <http://suku-dunia.blogspot.co.id/2014/12/sejarah-suku-lembak-di-bengkulu.html>

dusun yang tergabung ke dalam satu kepemangkuan. Setiap pemangku dibantu oleh seorang penggawa. Kepemimpinan kaum ulama cukup disegani dalam masyarakat ini.

Bentuk hubungan kekerabatan masyarakat Lembak pada zaman dulu adalah keluarga luas bilateral, tapi dengan adat menetap sesudah kawin yang neolokal. Adat menetap sesudah kawin yang virilokal juga terjadi karena adanya perjanjian adat kawin bejojoh, dimana isteri sudah dianggap dibeli oleh pihak suaminya. Adat menetap sesudah kawin yang uksorilokal juga ditemukan karena perjanjian adat kawin kesemendoan, dimana suami yang disebut semendo tinggal di rumah pihak isterinya.

### **Upacara Pernikahan Suku Lembak**

Upacara Sebelum Perkawinan Pemilihan jodoh pada adat suku bangsa Lembak masa kira-kira sebelum tahun 1950-an masih didominasi oleh keinginan orang tua (bapak, ibu atau ahli laki-laki atau perempuan), dikenal dengan istilah rasan tue. Kemudian ada juga pemilihan jodoh tersebut diungkapkan oleh si anak karena tertarik kepada seseorang yang disampaikan kepada orang tuanya, bila orang tua berkenan maka keinginan akan dilanjutkan, bila orang tua tidak berkenan maka orang tua tidak akan melanjutkan.

### **Menindai**

Menindai adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki dalam mengamati dan mengevaluasi bagaimana kecocokan bila anak laki-lakinya nanti menikah dengan keluarga (anak wanita) yang ditindai. Proses penindaian ini biasanya dilakukan oleh orang tua laki-laki atau ahli laki-laki (seperti paman, datuk, bibi atau nenek). Dalam melakukan penindaian aspek yang dilihat tersebut antara lain:<sup>5</sup>

Kondisi keluarga perempuan dalam pengertian integritas keluarga dan kepribadian (Aspek Keturunan). Kelakuan, ketaatan terhadap agama, dan termasuk rupawannya gadis yang ditindai, Kerajinan dan kemampuan si perempuan dalam memasak dan sebagainya. Kesimpulan dari penilaian tersebut dikenal dengan istilah Semengga (memenuhi semua kriteria yang yang dilakukan penilaian tadi).

### **Betanye (Bertanya)**

---

<sup>5</sup> <http://ilmukitabersma.blogspot.co.id/2015/11/adat-perkawinan-suku-lembak.html>

Betanye artinya merupakan langkah awal bagi pihak laki-laki untuk menyampaikan hasratnya dan bertanya apakah pihak perempuan (gadis) belum ditandai atau berjanji atau bertunangan dengan pria lain. Bila seandainya belum maka disampaikanlah maksud/hajad, untuk mengikat pertunangan dengan anak gadis keluarga yang di-tanye (ditanya). Untuk itu pihak laki-laki biasanya meminta waktu kapan kami bisa datang (maksud kedatangan tersebut adalah untuk meletakkan tanda/ciri (Ngatat Tande). Pada saat itu maka biasanya kita akan menerima jawaban kalau bisa kita diminta datang pada hari yang ditentukannya karena mau bersepakat terlebih dahulu, untuk itu maka harus menunggu dan datang pada hari yang ditentukan tersebut.

### **Pertunangan**

Seperti penjelasan di atas, bahwa dalam masyarakat Lembak jaman dulu dalam memilih pasangan hanya melalui kesepakatan orang tua atau yang dikenal dengan istilah rasan tue, dimana setelah ada kesepakatan antara kedua belah pihak maka keduanya diikat dalam tali pertunangan yang ditandai dengan adanya pemberian (tande) dari pihak laki-laki.

Namun sejalan dengan perkembangan zaman dan banyaknya media pergaulan antara bujang gadis maka pilihan ini tidak lagi tergantung kepada orang tua, di mana bila keduanya sudah merasa ada kecocokan untuk melangkah ke jenjang perkawinan lalu orang tua si bujang segera melamar kepada orang tua sang gadis. Dalam acara lamaran ini biasanya langsung membicarakan mengenai rencana pelaksanaan perkawinan dan tidak memakan waktu yang terlalu lama, disamping itu juga menentukan berapa besarnya uang hantaran yang diminta oleh pihak keluarga perempuan tersebut.

### **Pesta Pernikahan**

Pelaksanaan perkawinan dalam Bahasa Lembak sering disebut Kerje atau Bepelan yang merupakan inti atau puncak dalam upacara perkawinan. Kegiatan itu merupakan rangkaian dari suatu perayaan sebagai pernyataan suka dan rasa syukur segenap keluarga baik dalam hubungan keluarga dekat maupun keluarga jauh.<sup>6</sup>

Pesta Pernikahan dilaksanakan kedua belah pihak dan berlangsung selama 2 hari 2 malam untuk satu pihak, hari pertama disebut dengan Hari

---

<sup>6</sup> <http://curupkami.blogspot.co.id/2009/02/sejarah-dan-asul-usul-suku-lembak.html>

Mufakat (Arai pekat) sedangkan hari kedua disebut Hari Bercerita (Andun). Pelaksanaan akad nikah biasanya dilangsungkan pada hari mufakat (Arai pekat), dahulu dilaksanakan pada hari kedua. Salah satu bagian dari acara perayaan perkawinan adalah Malam Napa. Pada malam ini sering juga disebut pengantin bercampur atau mulai bersanding setelah melakukan ijab kabul (Jika belum melakukan ijab kabul, dalam adat Lembak pengantin tidak boleh disandingkan).

Dalam Malam Napa biasanya kalau akan diadakan adang-adang gala maka pihak keluarga pengantin perempuan harus melakukan acara penjemputan pengantin lanang yang dipimpin oleh ketua adat yang diikuti oleh beberapa orang kerabat pengantin perempuan. Pada acara penjemputan ini pihak pengantin perempuan membawa perelengkapan pakaian adat untuk pengantin lanang, pihak keluarga pengantin lanang juga sudah menyiapkan panganan/ kue-kue yang sudah dimasak beberapa hari dan disuguhi minuman teh/kopi yang sering dikenal dengan istilah Neron. Pada saat itu biasanya juga disampaikan oleh penghulu adat kepada pihak pengantin lanang untuk menyiapkan sejumlah uang untuk acara adang-adang gala tersebut. Uang yang diberikan pada saat adang-adang gala sering disebut dengan istilah kunci masuk.

Pada Malam Napa ini pengantin baru dapat bersanding dimana mempelai pria sudah memakai pakaian pengantin adat, untuk merias pengantin ini seperti pada saat akan berangkat nikah juga dilaksanakan di rumah kerabatnya, untuk kemudian diantar ke rumah wanita.

### **Tamat Kaji**

Tamat kaji adalah sebuah upacara adat yang dilakukan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur karena si anak sudah mampu membaca Al-Quran. Kepandaian membaca al-quran dalam masyarakat Lembak merupakan sebuah keharusan dan kebanggaan dalam keluarga. Ditengah-tengah masyarakat Lembak kemampuan seorang anak membaca al-quran dengan baik memiliki nilai penghargaan yang sangat tinggi. Hal ini disebabkan hampir semua aktivitas dalam masyarakat Lembak sangat kental dengan kebiasaan membaca Al Qur'an. Seseorang baru dianggap tokoh masyarakat jika dia terbiasa di undangan untuk bersama-sama membaca Al Qur'an terutama pada saat prosesi berduka atas meninggalnya salah satu anggota keluarga. Membaca Al-Quran bersama-



sama ini biasanya diselenggarakan pada hari yang ke tujuh setelah meninggalnya anggota keluarga tersebut.

Kesenian Sarafal Anam sebagai salah satu budaya suku lembak diperkirakan mulai masuk pada tahun 1500-an beriringan dengan masuknya perkembangan agama Islam di Bengkulu. Kesenian ini masih dapat kini ditemui sampai pada saat ini, khususnya oleh masyarakat asli Lembak di Bengkulu. Kesenian Sarafal Anam ini biasanya disajikan pada acara-acara tertentu, misalnya pada pesta perkawinan suku Lembak, pada acara aqiqah, pada acara tamat kaji, dan lain-lain.

Pengakuan atas „urf sebagai salah satu dasar hukum berarti juga menunjukkan tidak adanya maksud membangun masyarakat yang sama sekali baru dalam segala aspeknya. Hukum Islam masih mengakui “kontinuitas” dan “perubahan” serta “pengembangan” dengan masa sebelumnya, dalam hukum, adat istiadat, sistem nilai dan pola hidup, baik Arab atau wilayah-wilayah baru lainnya.

Sejarah membuktikan adanya dialektika Islam dengan tradisi sebelumnya yang sangat beragam. Apresiasi tersebut, secara umum dapat dibagi menjadi empat kategori:<sup>19</sup> (1) apresiasi negatif, berupa penolakan atas segala bentuk tradisi yang dianggap menyimpang secara prinsip seperti praktek transaksi berbunga, (2) apresiasi *duplikatif*, berupa penerimaan secara utuh atas tradisi atau ajaran sebelumnya, seperti adopsi hukum rajam dari Yahudi, (3) apresiasi *modifikatif*, dengan mengambil tradisi yang disertai dengan modifikasi, seperti tradisi poligami, (4) apresiasi *purifikatif*, penerimaan tradisi yang disertai pemurnian karena dinilai mengandung unsur menyimpang seperti ibadah haji.

Pengakuan atas „urf – yang berupa tradisi lokal – dalam sejarah hukum Islam memperlihatkan penerimaan atas tradisi Arab, Yahudi, dan Nasrani. Berbagai tradisi diakomodir secara kreatif dan menjadi bagian integral hukum Islam. Itu juga terlihat pada sikap para ulama dalam ijtihadnya. Imam Malik menjadikan *amal ahl al-madinah* yang merupakan „urf sebagai dasar hukum. Imam Syafi'i memiliki („*jaul qodim* dan *qaul jadid* karena perbedaan „urf dalam ruang dan waktu yang berbeda, dan lainnya. Dengan demikian, gagasan tentang Islam Kaffah, universal dan tak mentolerir tradisi lokal disertai dikotomi Islam “tradisi besar” (*great tradition*) dan “tradisi kecil” (*little tradition*) menjadi mandul, apalagi anggapan bahwa Islam non Arab sebagai “Islam pinggiran” dan “Islam sinkretik”.<sup>20</sup> Gagasan yang semakin



semarak dan hadir dalam bentuk gerakan radikal yang mengusung “Islam otentik: di segala ruang dan waktu sama sekali mengingkari *„urf* sebagai salah satu sumber hukum yang diakui para mujtahid sejak era *al-salaf al-shalih*.”

Pengingkaran terhadap *„urf* dengan Islamisasi yang lebih bercorak Arabisasi sulit dibenarkan dengan pertimbangan antara lain; (1) bertentangan dengan prinsip al- Qur'an dan Hadits yang mentoleir perbedaan dan mengakui tradisi lokal, (2) berseberangan dengan sunnatullah bahwa, menjadikan satu umat di seluruh dunia adalah mustahil (Q.S.166:93), dan (3) tidak sejalan dengan “sunnah” para ulama sejak awal Islam. Hal ini diperparah oleh keyakinan bahwa Islam yang dianut adalah satu- satunya bentuk Islam yang benar dan yang lain salah. Padahal tanpa disadari, Islam yang dibawa sering bercorak kultur Arab yang mengidap lokalitas dan historisitas. Karena itu, berarti gerakan tersebut hendak memaksakan universalisasi kultur lokal tertentu (Arab) ke seluruh penjuru dunia.

Keterbukaan Islam yang diwujudkan dalam otoritas *„urf* dalam hukum Islam menjadi dasar epistemologi penting, karena bagaimanapun nash tetaplah terbatas dan tidak merinci segala hal, ditambah dengan kehidupan yang terus berkembang dan melahirkan tradisi, berikut persoalan baru. Sementara di sisi lain *„urf* sangat terkait dengan kemaslahatan suatu masyarakat yang memiliki *„urf* tersebut. Tetap memberlakukan *„urf*, dan merupakan bagian memelihara *maslahah*. Karena salah satu bentuk kemaslahatan adalah merombak tradisi positif yang telah berlaku dan kerab di tengah masyarakat dari generasi ke generasi.<sup>21</sup> Keterbukaan atas perbedaan dan perubahan dengan *„urf* ini justru menguatkan teori *adaptabilitas* hukum Islam seperti dianut kaum reformis semacam Subhi Mahmashani dan peneliti Barat semisal Linant de Bellefonds.<sup>22</sup>

Memang tidak semua *„urf* dapat dipertahankan dan diakui oleh para ulama dari dulu sampai kini. Tapi ia tetap merupakan potensi epistemologis yang menjajikan, karena di samping nash tidak menjelaskan rincian segala hal, memelihara *„urf* adalah bagian dari kemaslahatan, ia juga dapat memfungsikan nash dengan lebih baik ketika *„urf* menjadi *illat* dari suatu nash. Sehingga ketika *„urf* itu berubah, hukum juga berubah dan *nash* tidak berlaku, –dapat menjadi *takhshish* atas *nash „am-*, sehingga bisa saja berseberangan dengan *nash*.

„Urf meniscayakan pemahaman yang tidak harfiah atas *nash*. Pemahaman yang diperlukan adalah pemahaman yang menyeluruh sejalan dengan *maqashid al-syari'ah*. Oleh karena itu, „urf yang diakui walaupun berseberangan dengan *nash* secara harfi'ah, tapi tidak bertentangan dengan *maqashid al-syari'ah*, dapat mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudarat. Hukum Islam akan lebih fleksibel dan dapat menyentuh persoalan yang lebih luas. Dengan demikian, diharapkan eksistensi hukum Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai “kontrol sosial”, dengan memahaminya secara lebih dalam.<sup>23</sup>

Melalui „urf umat Islam dapat memanfaatkan potensi tradisi lokal yang sangat kaya dan berakar kuat sebagai wujud „pribumisasi” hukum Islam. memasukkan nafas Islam ke dalam tradisi yang mengandung unsur penyimpangan sebagai wujud “negosiasi”, serta membuang tradisi yang secara prinsip bertentangan dengan “Islamisasi”. Maka upaya memasyarakatkan Islam dapat menghindari “konflik” antara ajaran dan tradisi lokal yang telah mapan, yang justru sangat tidak menguntungkan.

Makna adalah arti atau maksud yang tersimpul dari suatu kata, jadi makna dengan bendanya sangat bertautan dan saling menyatu. Jika suatu kata tidak bisa dihubungkan dengan bendanya, peristiwa atau keadaan tertentu maka kita tidak bisa memperoleh makna dari kata itu.<sup>7</sup> Simbol adalah objek, kejadian, bunyi, bicara, atau bentuk-bentuk tertulis yang diberi makna oleh manusia. Bentuk primer atau sesuatu kebutuhan sangat penting dan harus terpenuhi jika tidak terpenuhi maka akan menjadikan kesulitan bagi manusia dari simbolisasi oleh manusia adalah melalui bahasa. Tetapi, manusia juga berkomunikasi dengan menggunakan tanda dan simbol dalam lukisan, tarian, musik, arsitektur, mimik wajah, gerak gerik, postur tubuh, perhiasan, pakaian, ritus, agama, kekerabatan, nasionalitas, tata ruang, pemilikan barang dan lain-lain.<sup>8</sup>

Secara kodrati, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam; lahir, berkembang, menikah, memiliki keturunan, hingga akhirnya meninggal dunia. Karena hukum alam itulah, manusia tak

---

<sup>7</sup> Tjiptadi Bambang, Tata Bahasa Indonesia, Jakarta: Yudistira, Cet II 1984, h.19

<sup>8</sup> Achmad Fedyani Saefuddin, Antropologi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma, (Jakarta kencana, 2005), h. 289-290

dapat hidup sendiri tanpa bantuan manusia lainnya. Manusia senantiasa bersosialisasi dengan manusia lainnya dan merupakan bagian dari sistem sosial masyarakat yang secara berkelompok membentuk budaya. sebab itu, ada beragam budaya ataupun adat istiadat dari tiap-tiap kelompok masyarakat dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Setiap kelompok dalam masyarakat memiliki lingkungan sosialnya sendiri-sendiri yang terus melekat secara turun temurun semenjak dari nenek moyangnya terdahulu. Sehingga, tak heran bila saat ini kita menjumpai berbagai adat istiadat ataupun kebudayaan dalam memperingati ataupun menyambut peristiwa penting dalam kehidupan di Nusantara, salah satunya perkawinan.

Makna etis adalah pemahaman akan makna yang terkandung dalam pesan moral dibalik sebuah simbol barang atau alat yang digunakan manusia, dalam hal ini adalah simbol dalam agama Islam. Van Peursen memandang kebudayaan bukan merupakan pemberian kodrat, melainkan suatu konstruksi manusia yang terjadi dari sebuah pergulatan hidup dari waktu ke waktu, dari satu tempat ke tempat lainnya. Hal ini terlihat jelas dalam uraian Van Peursen tentang kebudayaan. Kebudayaan terjadi dari situasi kehidupan manusia ketika berhadapan dengan kondisi alam sekitarnya, sehingga kebudayaan diartikan sebagai manusia yang tidak pernah tinggal diam menghadapi diri, masyarakat, dan alam sekitarnya.<sup>9</sup>

Kehakikatan budaya seperti ini membuat upaya untuk melepaskan kebudayaan dari manusia dan alam mengalami kesulitan, bahkan merupakan hal yang mustahil. Artinya, manusia dan alam merupakan sumber ada (ontos), dan pengada utama bagi kebudayaan itu sendiri. Van Peursen, dalam penjelasan tentang hakikat kebudayaan, berulang-ulang kali menitikberatkan keterkaitan manusia dan alam dengan kebudayaan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kebudayaan sejati tanpa manusia dan alam.<sup>10</sup> Manusia dan alam semesta menjadi sumber engada bagi kebudayaan, sehingga membuat kebudayaan menjadi sesuatu yang sangat dan selalu dinamis (berkembang).

---

<sup>9</sup> Jannes Alexander Uhi, *Filsafat ...* h. 23

<sup>10</sup> Jannes Alexander Uhi, *Filsafat ...* h. 23

Salah satu masa peralihan terpenting dalam kehidupan manusia adalah peralihan dari masa remaja menuju masa dewasa dan berkeluarga yang ditandai dengan perkawinan. Perkawinan sebagai bagian unsur budaya yang universal ditemukan diseluruh kehidupan sosial. Dipandang dari sudut kebudayaan, perkawinan merupakan pengatur kelakuan manusia yang bersangkutan paut dengan kehidupan seksnya, ialah kelakuan- kelakuan seks, terutama perisetubuhan.<sup>11</sup>

Dalam bahasa Islam, perkawinan menghalalkan yang haram, yaitu hubungan seks. Kontrak sosial yang pada awalnya sederhana, pada perjalanan perkawinan berikutnya melahirkan konsekuensi-konsekuensi sosial lain, seperti hak dan kewajiban suami istri, hak dan kewajiban orang tua pada anak, warisan, dsb. Kontrak sosial tersebut bisa saja disahkan oleh kebiasaan/adat, oleh agama, oleh negara atau ketiga-tiganya. Pada masyarakat modern Indonesia, perkawinan banyak dipengaruhi oleh tradisi atau adat istiadat , agama, dan negara. Hampir sebagian besar penduduk Jawa, Bali, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Papua, NTB dan NTT, prosesi perkawinannya telah dipengaruhi oleh ketiga aspek tersebut.

## KESIMPULAN

Pandangan urf mengenai hukum perkawinan adat Lembak menekankan pentingnya pengakuan terhadap tradisi lokal dalam kerangka hukum Islam. Dalam konteks ini, urf berfungsi sebagai dasar hukum yang menghargai praktik adat yang telah ada dalam masyarakat Lembak, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Hukum perkawinan adat Lembak dipandang sebagai bagian dari kehidupan sosial yang dinamis, di mana tradisi dapat disesuaikan dengan nilai-nilai keislaman. Proses ini menciptakan bentuk "pribumisasi" hukum Islam yang relevan dengan konteks budaya setempat. Selain itu, pengakuan terhadap urf bertujuan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat, dengan mempertimbangkan praktik-praktik yang dianggap positif dalam tradisi lokal. Fleksibilitas hukum yang ditawarkan oleh pengakuan urf memungkinkan hukum Islam untuk diterapkan dengan lebih mudah dan diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, urf berperan penting dalam

---

<sup>11</sup> Koentjaraningrat, Beberapa Pokok Antropologi Sosial, (Jakarta: Dian Rakyat, 1992), h. 93

menjembatani tradisi lokal dengan hukum Islam, memastikan keberlangsungan praktik adat yang tetap sesuai dengan nilai-nilai keislaman.

## REFERENCES

Achmad Fedyani Saefuddin, *Antropologi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma*, (Jakarta kencana, 2005)

Arman. Sejarah Suku Lembak. (Online) Sumber: <http://suku-dunia.blogspot.co.id>

Arman. Sejarah Suku Lembak. (Online) Sumber: <http://suku-dunia.blogspot.co.id> diunggah pada 02/12/2019 pukul 19.00 Wib, dan diakses pada 05/01/2020

George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Yogyakarta: Kanisius, 1992

Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1992)

Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 1999

Tjiptadi Bambang, *Tata Bahasa Indonesia*, Jakarta: Yudistira, Cet II  
<http://curupkami.blogspot.co.id/2009/02/sejarah-dan-asul-usul-suku-lembak.html>

<http://ilmukitabersma.blogspot.co.id/2015/11/adat-perkawinan-suku-lembak.html>

<http://curupkami.blogspot.co.id/2009/02/sejarah-dan-asul-usul-suku-lembak.html>

<http://ilmukitabersma.blogspot.co.id/2015/11/adat-perkawinan-suku-lembak.html>

<http://suku-dunia.blogspot.co.id/2014/12/sejarah-suku-lembak-di-bengkulu.html>